

PENGENDALIAN DALAM PERSPEKTIF SPIP

Disajikan pada Acara Pendalaman Materi SPIP
di Lingkungan Pengadilan Negeri Stabat

Stabat, 12 November 2015

Apa sebenarnya SPI dan SPIP?

SPI adalah **proses yang integral** pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk **memberikan keyakinan memadai** atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang **efektif dan efisien**, **keandalan pelaporan keuangan**, **pengamanan aset negara**, dan **ketaatan** terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan **pemerintah pusat** dan **pemerintah daerah**
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

DASAR HUKUM

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang **memberikan pernyataan** bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan **Sistem Pengendalian Intern** yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**.


Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan **Sistem Pengendalian Intern** di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. **SPI** ditetapkan dengan **Peraturan Pemerintah**.

PERSPEKTIF SPIP




UNSUR SPIP

SPIP



1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN




2. PENILAIAN RISIKO




3. KEGIATAN PENGENDALIAN




4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI



5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN



SPIP DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA




Tanggung jawab atas Pengendalian

Pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. (Ps 2 (1) PP 60/2008)

Pimpinan instansi tidak dapat mendelegasikan atau mempercayakan tanggung jawab mereka atas risiko dan pengendalian.

Mengapa Perlu Pengendalian?



RISIKO

“Kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan”

(AS/NZS 4360 : 2004)

”Pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan”


(ISO 31000: 2009)

”Kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah”

(PP 60/2008 Ps. 3 ayat 1.b)

CONTOH ILUSTRASI RISIKO

TUJUAN: menempuh perjalanan dengan pesawat dari A ke B untuk menghadiri rapat pada pukul 9.00 a.m.



KIRA-
KIRA...APA
SAJA
RISIKONYA?

ILUSTRASI RISIKO

TUJUAN: menempuh perjalanan dengan pesawat dari A ke B untuk menghadiri rapat pada pukul 9.00 a.m.

| | |
|--|--|
| Gagal berangkat dari A ke B | <input type="checkbox"/> Ini hanya kebalikan dari tujuan |
| Terlambat dan melewatkan rapat | <input type="checkbox"/> Ini adalah pernyataan dampak dari risiko, bukan risiko itu sendiri |
| Tidak ada makanan dalam pesawat sehingga jadi kelaparan | <input type="checkbox"/> Ini bukan risiko terhadap pencapaian tujuan / tujuannya berbeda |
| Ketinggalan pesawat sehingga terlambat hadir mengikuti rapat | <input checked="" type="checkbox"/> Ini adalah risiko, yang dapat dikendalikan dengan memastikan masih banyak waktu untuk mencapai bandara |
| Cuaca buruk membuat pesawat tidak dapat berangkat mengangkut peserta rapat | <input checked="" type="checkbox"/> Ini adalah risiko, yang tidak dapat dikendalikan, namun kita dapat membuat rencana kontinjensinya. |



Pengertian Kegiatan Pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk **mengatasi risiko** serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif (Penj PP 3c)



Kegiatan Pengendalian

(PP60/2008 Ps 18)

- Diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - Diutamakan pada **kegiatan pokok**
 - Harus dikaitkan dengan proses **penilaian risiko**
 - **Disesuaikan dengan sifat khusus** Instansi Pemerintah
 - Kebijakan dan prosedur harus **ditetapkan secara tertulis**
 - Prosedur yang telah ditetapkan **harus dilaksanakan**
 - **Dievaluasi secara teratur.**

Bentuk – Bentuk Kegiatan pengendalian

a.Reviu atas Kinerja

b.Pembinaan SDM

c.Pengendalian Sistem Informasi

d.Pengendalian Fisik atas Aset

e. Penetapan dan Reviu Kinerja

f. Pemisahan Fungsi

g.Otorisasi

h.Pencatatan

i.Pembatasan Akses

j.Akuntabilitas

k.Dokumentasi

Parameter bahwa Kegiatan Pengendalian Telah Diterapkan

a.

Kegiatan Pengend. yg diatur di pedoman sudah diterapkan dg tepat

b.

Pegawai dan atasan memahami tujuan keg. pengend.

c.

Pengawas mereviu kegiatan pengendalian

d.

Atas penyimpangan diambil tindakan dg tepat.


PENGENDALIAN TINGKAT ENTITAS

- Pengendalian tingkat entitas menunjukkan seberapa baik pimpinan instansi pemerintah menciptakan lingkungan pengendalian yang memotivasi seluruh pegawainya untuk menaati kebijakan dan kegiatan pengendalian yang ditetapkan.
- pengendalian tingkat entitas beroperasi untuk keseluruhan organisasi. Terkait pelaporan keuangan, pengendalian tingkat entitas umumnya berhubungan dengan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan

PENGENDALIAN TINGKAT AKTIVITAS

Pengendalian tingkat aktivitas berkaitan dengan transaksi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, pengendalian ini sering juga disebut sebagai *process level control*. Pengendalian ini merujuk pada kebijakan dan prosedur guna meminimalkan risiko khusus terkait dengan transaksi atau kegiatan spesifik. Beberapa pengendalian dapat berlaku secara baku untuk semua unit kerja di wilayah tertentu. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pengendalian lainnya berlaku untuk proses tertentu saja.

GAMBARAN PENYELENGGARAAN SPIP



TAHAPAN PENYUSUNAN RTP

Persiapan

Survei
Pendahuluan

Menyusun Program
Kerja

Pembahasan
Program Kerja

Pelaksanaan

Penjelasan konsep
penyusunan RTP

Penyusunan Profil
Risiko

1-3

Penyusunan RTP

4-5

Pelaporan

Finalisasi RTP

Hasil yang diharapkan: Dokumen RTP

TAHAP PENYUSUNAN PROFIL RISIKO

1

Mengidentifikasi tujuan dan sasaran

Persiapan

Identifikasi tujuan/
sasaran

Validasi hasil
identifikasi
tujuan/sasaran

Konfirmasi tujuan/
sasaran

2

Merumuskan
Lingkungan
Pengendalian yang
diharapkan

Persiapan

Asesmen awal

Asesmen terhadap
lingkungan
pengendalian

Merumuskan Rencana
Penguatan Lingkungan
Pengendalian

3

Menilai risiko yang
dihadapi

Persiapan

Pemilihan tujuan
yang relevan

Penilaian Risiko

Penyusunan RTP





**DISAJIKAN OLEH : TUBAGUS SYAH PUTRA, SE, M.Si
AUDITOR MUDA PADA BPKP PROVINSI SUMATERA
UTARA**

**BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5 MEDAN
SUMATERA UTARA - INDONESIA**